



PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

NOMOR 61/KPA.W14-A8/KP3.1.2/I/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN PADA PENGADILAN
AGAMA BENGKAYANG TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran proses penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bengkulu dipandang perlu menunjuk Petugas Meja Pengaduan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/SKB/MA/IV/2009

- 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Petunjuk pelaksanaannya;
9. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 04/PB/MA/IX/2012 Tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk PPNPN atas nama **Firman Wahyu Ilhami, S.H.** Staf Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Meja Pengaduan Pada Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggungjawab Petugas Meja Pengaduan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA
BENGKAYANG,



SOBARI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- YM. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Nomor : 61/KPA.W14-A8/KP3.1.2/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PETUGAS MEJA PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

Petugas meja pengaduan melaksanakan tugasnya sebagai petugas bila ada pengaduan dari masyarakat tentang masalah perkara Perdata pada Pengadilan Agama Bengkayang dan memasukan data serta laporan, pelapor (whistleblower) pada Aplikasi SIWAS MA_RI

KETUA PENGADILAN AGAMA
BENGKAYANG,



SOBARI